

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 10/6/PBI/2008  
TENTANG  
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memperjelas fungsi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) perlu ditegaskan mengenai pemisahan fungsi Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas (*overseer*), penyelenggara, dan peserta;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS perlu ditegaskan mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam *The Core Principles for Systemically Important Payment System* (CP-SIPS) yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS);
  - c. bahwa selama ini ketentuan yang mengatur Sistem BI-RTGS belum secara tegas memisahkan fungsi Bank Indonesia serta belum secara tegas mengadopsi prinsip-prinsip dalam CP-SIPS;
  - d. bahwa berhubung dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor ...

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

2. Penyelenggara ...

2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP).
3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara, serta Bank Indonesia.
4. Rekening Giro adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi.
5. Penyelesaian Akhir (*settlement*), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia.

## BAB II

### LANDASAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat.
- (2) Penyelenggara harus mengupayakan secara maksimal agar penyelenggaraan Sistem BI-RTGS memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara berwenang untuk mengatur hubungan hukum antara Penyelenggara dan Peserta dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) Hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan perjanjian antara Penyelenggara dan Peserta.

### BAB III

#### KETENTUAN DAN PROSEDUR

##### Pasal 3

- (1) Penyelenggara harus menyusun ketentuan dan prosedur yang memberikan kejelasan kepada Peserta mengenai risiko finansial yang dihadapi Peserta sehubungan dengan keikutsertaannya dalam Sistem BI-RTGS.
- (2) Ketentuan dan prosedur yang disusun oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan dan prosedur penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dalam kondisi normal, kondisi gangguan, dan/atau keadaan darurat.
- (3) Penyelenggara harus mempublikasikan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta dan pihak lainnya.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN RISIKO SISTEM PEMBAYARAN

##### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus dilengkapi dengan prosedur yang jelas dalam melakukan pengelolaan risiko sistem pembayaran.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjelaskan tanggung jawab Penyelenggara dan Peserta untuk mengelola risiko sistem pembayaran dan harus mendorong Penyelenggara dan Peserta untuk mengelola risiko tersebut.

##### Pasal 5

Dalam rangka meminimalkan risiko sistem pembayaran:

- a. Bank Indonesia dapat menetapkan jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS.

b. Bank ...

- b. Bank Indonesia menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah.

## BAB V

### DANA YANG DIGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN AKHIR (*SETTLEMENT ASSETS*)

#### Pasal 6

- (1) Penyelesaian Akhir atas transaksi melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan menggunakan dana yang terdapat pada Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia.
- (2) Penyelesaian Akhir transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dana yang terdapat pada Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia memiliki saldo yang cukup.

## BAB VI

### KEPASTIAN PENYELESAIAN AKHIR (*FINALITY OF SETTLEMENT*)

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara menjamin bahwa disain Sistem BI-RTGS dapat memastikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. seluruh transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang telah dilakukan Penyelesaian Akhirnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Peserta pengirim (*final and irrevocable*);
  - b. Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS dilakukan secara seketika (*real time*); dan
  - c. Penyelesaian Akhir harus dilaksanakan pada jam operasional yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan jam operasional oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pula kondisi yang memungkinkan perubahan dan/atau perpanjangan jam operasional.

## BAB VII

### KEAMANAN DAN KEHANDALAN SISTEM BI-RTGS

#### Pasal 8

- (1) Sistem BI-RTGS harus diselenggarakan dengan tingkat keamanan yang tinggi dan dapat berfungsi (*available*) sepanjang jam operasional yang ditetapkan serta memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat.
- (2) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus:
  - a. menyediakan sistem cadangan;
  - b. menyusun mekanisme dan prosedur keberlangsungan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (*Business Continuity Plan/BCP*); dan
  - c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menjamin keamanan dan kehandalan Sistem BI-RTGS.

## BAB VIII

### EFISIENSI PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara menyampaikan informasi kepada Peserta mengenai tujuan, manfaat, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
- (2) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus efisien dan praktis untuk Peserta dan perekonomian secara umum.

**BAB IX**  
**KEPESERTAAN**

**Pasal 10**

- (1) Penyelenggara harus menjamin bahwa kriteria kepesertaan bersifat obyektif dan transparan.
- (2) Untuk memastikan bahwa calon Peserta dan Peserta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara, Penyelenggara berwenang untuk:
  - a. mewajibkan calon Peserta untuk menyampaikan dokumen yang ditetapkan Penyelenggara;
  - b. mewajibkan Peserta untuk menyampaikan laporan berkala dan insidental; dan
  - c. melakukan pemeriksaan langsung (*on site inspection*).

**BAB X**  
**TATA KELOLA YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)**  
**DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS**

**Pasal 11**

Dalam menyelenggarakan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara harus menerapkan tata kelola secara efektif, akuntabel dan transparan.

**BAB XI**  
**PENGAWASAN SISTEM BI-RTGS (*OVERSIGHT*)**

**Pasal 12**

- (1) Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran (*overseer*) mengawasi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS untuk memastikan bahwa Sistem BI-RTGS diselenggarakan dengan aman dan efisien.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam mengawasi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara untuk menyusun laporan berkala dan laporan insidentil.
- (3) Bank Indonesia dapat meminta Peserta untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

## BAB XII

### SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara dapat mengenakan sanksi administratif kepada Peserta.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, dan/atau perubahan status kepesertaan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/13/PBI/2004 tanggal 9 Juni 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-9-

Pasal 16

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2008.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Februari 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 32

DASP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 10/ 6 /PBI/2008  
TENTANG  
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang dapat mendukung stabilitas sistem keuangan dilakukan secara berkesinambungan melalui penurunan berbagai risiko sistem pembayaran nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) yang merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta khususnya bank dalam mata uang Rupiah yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Manfaat diterapkannya Sistem BI-RTGS, selain menurunkan risiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian Penyelesaian Akhir, juga menyediakan tambahan pilihan sarana transfer yang praktis, cepat, efisien, aman dan handal. Selain itu juga menyediakan informasi saldo Rekening Giro Peserta secara *real time* dan menyeluruh ...

menyeluruh sehingga, khususnya bagi bank, dapat membantu meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas. Bank yang dapat menggunakan Sistem BI-RTGS adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku sebelumnya, pada prinsipnya Bank Indonesia telah mengatur berbagai upaya yang mendukung Penyelenggara dan Peserta untuk selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepastian pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, perlindungan kepada nasabah dan pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Namun demikian untuk lebih menegaskan berbagai fungsi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yakni sebagai pengatur dan pengawas (*overseer*), Penyelenggara dan Peserta serta lebih meningkatkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas (*overseer*) memandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS dalam Peraturan Bank Indonesia yang merupakan pedoman bagi Penyelenggara.

Penyesuaian dalam ketentuan ini antara lain berkaitan dengan:

1. Penegasan fungsi Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan, pengatur dan pengawas, serta Penyelenggara dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS  
Pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan dilakukan dalam bentuk penetapan kebijakan untuk mengimplementasikan Sistem BI-RTGS, menetapkan peran dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS baik sebagai Penyelenggara maupun Peserta.

Pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas sistem pembayaran (*payment system overseer*) dilaksanakan melalui pengaturan,

pertemuan yang bersifat konsultatif dengan Penyelenggara, *monitoring* dan melakukan *assessment* terhadap penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Pengaturan terhadap penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan membuat aturan main penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yang mengadopsi prinsip efisiensi dan keamanan yang mengacu pada *The Core Principles for Systemically Important Payment System* (CP-SIPS) yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS). Dalam melaksanakan fungsi pengaturan tersebut, Bank Indonesia pada saat akan menyusun dan menyempurnakan ketentuan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melakukan analisis yang mendalam melalui penelitian atau pengkajian dan mendiskusikan hal tersebut dengan para pihak terkait termasuk Peserta.

Pengawasan terhadap Penyelenggara dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagai *systemically important payment system* sebagaimana diatur dalam CP-SIPS yang diterbitkan oleh BIS.

Pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai Penyelenggara dilakukan oleh unit kerja yang mengelola Sistem BI-RTGS. Dalam rangka penerapan aspek akuntabilitas, Bank Indonesia sebagai Penyelenggara menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS secara berkala kepada unit kerja pengawasan sistem pembayaran dan kepada publik. Kewajiban penyampaian laporan kepada unit kerja pengawasan sistem pembayaran diatur secara internal oleh Bank Indonesia. Adapun penyampaian laporan kepada publik yang juga merupakan pelaksanaan aspek transparansi, antara lain dilakukan melalui penerbitan Laporan Triwulanan/Tahunan Bank Indonesia.

2. Penjelasan mengenai risiko yang dihadapi dan pengelolaan risiko tersebut dalam Sistem BI-RTGS

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan baik di sisi Penyelenggara maupun di sisi Peserta dengan tujuan untuk menjamin kelancaran penyelesaian transaksi dalam Sistem BI-RTGS. Pengelolaan risiko tersebut dilakukan melalui mekanisme dan penerapan ketentuan antara lain mengenai Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS hanya dilakukan apabila saldo Peserta di Bank Indonesia mencukupi, mekanisme Sistem Antrian dan penyediaan Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah bagi Peserta.

Berkenaan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai Peserta, pada prinsipnya Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaannya berlaku juga bagi Bank Indonesia. Namun mengingat fungsi Bank Indonesia sebagai Peserta erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi Bank Indonesia lainnya, antara lain sebagai Penyelenggara, penata usaha rekening pemerintah dan fungsi lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan dengan Peserta lain, misalnya mengenai pengenaan bunga dan kompensasi yang antara lain dikarenakan adanya keterlambatan pelaksanaan instruksi transfer, pembuatan perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS dengan Penyelenggara, sanksi dan pengiriman transfer debit.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Dasar hukum yang kuat mengatur antara lain mengenai keabsahan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kepastian hukum pelaksanaan ...

pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, kepastian Penyelesaian Akhir (*finality of settlement*) dan kepastian hukum mengenai hal-hal yang harus dilakukan Penyelenggara dan kewajiban Peserta. Pengaturan tersebut selain didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara juga ketentuan hukum yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan dasar hukum untuk pembuatan perjanjian antara Penyelenggara dan Peserta.

Ayat (2)

Dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yang memiliki dasar hukum yang kuat, Penyelenggara antara lain melakukan identifikasi kondisi atau keadaan tertentu melalui permintaan opini hukum.

Ayat (3)

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini antara lain adalah prinsip pengelolaan risiko, serta prinsip kejelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh Penyelenggara dan kewajiban Peserta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan dan prosedur memuat antara lain disain sistem (*system design*), alur transaksi (*flow of transactions*), jam operasional dan prosedur manajemen risiko yang dapat

menjelaskan ...

menjelaskan segala risiko finansial yang berpotensi timbul sehubungan dengan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan “risiko finansial” adalah risiko yang muncul dari transaksi keuangan yang berupa risiko likuiditas dan risiko kredit.

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi tidak berarti Peserta yang menjadi lawan transaksi tersebut berada dalam kondisi insolvensi (keadaan tidak mampu membayar).

Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya karena insolvensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Publikasi mengenai ketentuan dan prosedur yang telah disusun oleh Penyelenggara dilakukan antara lain melalui *website* Bank Indonesia atau disampaikan dalam forum pertemuan antara Penyelenggara dan Peserta.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengelolaan risiko sistem pembayaran oleh Penyelenggara dapat dilakukan antara lain dengan penyediaan: Fasilitas Likuiditas Intrahari, fasilitas *monitoring* saldo secara *real time*, *gridlock detection* dan *gridlock resolution*.

Pengelolaan risiko sistem pembayaran oleh Peserta dapat dilakukan antara lain dengan melakukan monitoring antrian transaksi dan mengubah urutan prioritas transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Penetapan jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS didasarkan atas pertimbangan untuk meminimalkan risiko dalam sistem pembayaran dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia sebagai sumber dana Penyelesaian Akhir transaksi melalui Sistem BI-RTGS diatur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan saldo yang cukup termasuk pula Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diperoleh Peserta dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada prinsipnya berupa transfer kredit, yaitu transaksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim untuk mendebet Rekening Giro Peserta pengirim di Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Khusus untuk Bank Indonesia sebagai Peserta, selain berupa transfer kredit dapat pula berupa transfer debit, yaitu transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendebet Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dan mengkredit rekening lainnya di Bank Indonesia. Transfer debit tersebut hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban Peserta kepada Bank Indonesia atau kepada pemerintah Republik Indonesia dan koreksi atas transaksi selain untuk kepentingan nasabah Peserta yang diinput oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Peserta pengirim” adalah Peserta pengirim tidak dapat mendebet rekening Peserta penerima. Yang dapat dilakukan oleh Peserta pengirim adalah melakukan mekanisme koreksi atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Huruf ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara seketika” adalah pelaksanaan pendebitan rekening Peserta pengirim dan pengkreditan rekening Peserta penerima dilakukan segera setelah diterimanya perintah transfer dan dilakukannya proses validasi oleh sistem di Penyelenggara.

Huruf c

Penyelenggara harus menetapkan jam operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kondisi yang memungkinkan perubahan jam operasional, dan prosedur perubahan jam operasional, serta menjamin ketepatan pelaksanaan jam operasional.

Penyelenggara harus menginformasikan secara jelas mengenai jam operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kondisi yang memungkinkan perubahan jam operasional, dan prosedur perubahan jam operasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tingkat keamanan yang tinggi terkait dengan standar keamanan yang terpercaya dan layak diterapkan dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya (*commercially reasonable*) yang meliputi prinsip:

a. kerahasiaan informasi (*confidentiality*);

b. keutuhan ...

- b. keutuhan informasi yang tidak mengalami perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berhak (*integrity*);
- c. metode yang digunakan untuk memverifikasi identitas pihak yang mengakses atau *hardware* yang digunakan dalam Sistem BI-RTGS (*authentication*);
- d. Pihak yang mengakses informasi tidak dapat menyangkal aktivitas akses yang dilakukannya (*non-repudiability*); dan
- e. dapat diaudit (*auditability*).

Yang dimaksud dengan “dapat berfungsi (*available*)” adalah sistem dapat beroperasi dengan baik sepanjang jam operasional.

Ayat (2)

*Business Continuity Plan* (BCP) antara lain memuat alternatif penyelesaian transaksi melalui sistem lain apabila Sistem BI-RTGS tidak dapat beroperasi baik di Penyelenggara maupun Peserta.

Pasal 9

Ayat (1)

Termasuk dalam hal-hal lain misalnya dasar penetapan biaya transaksi yang ditanggung oleh Peserta, biaya penyediaan likuiditas untuk melakukan Penyelesaian Akhir dan lain-lain.

Ayat (2)

Prinsip efisien dan praktis pada ayat ini dievaluasi pada tahap pengembangan dan selama penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Apabila tingkat efisiensi dan kepraktisan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS tidak dapat dicapai secara optimal, maka kondisi tidak optimal tersebut hanya dapat dibenarkan atas dasar pertimbangan manfaat, termasuk manfaat untuk perekonomian ...

perekonomian secara umum, antara lain penyelenggaraan Sistem BI-RTGS ditujukan untuk meminimalkan risiko sistem pembayaran dan mendukung stabilitas sistem keuangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan obyektif adalah keikutsertaan dan penghentian Peserta dalam Sistem BI-RTGS didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan insidental” antara lain adalah laporan mengenai dilakukannya diskresi oleh Penyelenggara dan laporan lain yang diperlukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran.

Ayat (3)

Permintaan informasi terkait penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dilakukan antara lain dalam rangka pelaksanaan asesmen Bank Indonesia terhadap pemahaman Peserta mengenai CP-SIPS.

Pasal 13

Ayat (1)

Tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif dimuat dalam perjanjian antara Penyelenggara dengan Peserta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan status kepesertaan” antara lain adalah perubahan status kepesertaan aktif (*active*) menjadi ditangguhkan (*suspend*).

Pasal 14

Pokok-pokok materi yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia meliputi antara lain:

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pengawasan Sistem BI-RTGS yang merupakan tindak lanjut kewenangan Bank Indonesia sebagai *regulator* dan pengawas;
2. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yang merupakan tindak lanjut kewenangan Bank Indonesia sebagai Penyelenggara; dan
3. Perlindungan kepada nasabah Peserta.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.